

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 27 /PB/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-25/PB/2019 TENTANG PEDOMAN SELEKSI
PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS
PERBENDAHARAAN NEGARA DAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara, telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2019 tentang Pedoman Seleksi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
- b. bahwa dengan adanya perubahan batas pelaksanaan Seleksi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sesuai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/485/M.SM.02.03/2020 tanggal 11 November 2020 hal Perpanjangan Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Bidang Perbendaharaan, perlu mengatur kembali ketentuan seleksi penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2019 tentang Pedoman Seleksi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);

2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2019 tentang Pedoman Seleksi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-25/PB/2019 TENTANG PEDOMAN SELEKSI PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA DAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2019 tentang Pedoman Seleksi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf l, serta Pasal 4 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf l, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Seleksi *Inpassing* Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah pendidikan minimal SLTA;
 - e. golongan/pangkat minimal II/c (Pengatur);
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara paling singkat 2 (dua) tahun dan masih melaksanakan tugas di bidang berkenaan;
 - g. nilai prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
 - i. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada saat Penyesuaian/*Inpassing*;
 - j. tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan Negara pada saat Penyesuaian/*Inpassing*;
 - k. tidak sedang dalam proses perpindahan ke unit di luar Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan

1. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara.
- (2) Seleksi *Inpassing* Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah minimal S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat);
 - e. golongan/pangkat minimal III/a (Penata Muda);
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, analisis laporan keuangan Bendahara Umum Negara, dan/atau pembinaan pengelola perbendaharaan paling singkat 2 (dua) tahun dan masih melaksanakan tugas di bidang berkenaan;
 - g. nilai prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
 - i. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada saat Penyesuaian/*Inpassing*;
 - j. tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan Negara pada saat Penyesuaian/*Inpassing*;
 - k. tidak sedang dalam proses perpindahan ke unit di luar Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
 - l. berusia paling tinggi:
 - i. 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara jenjang ahli pertama dan ahli muda; dan
 - ii. 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara jenjang ahli madya.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Seleksi *Inpassing* bagi PNS yang akan diangkat menjadi Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dan/atau Analis Perbendaharaan Negara melalui Penyesuaian/*Inpassing*

dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen Perbendaharaan c.q. Pokja *Inpassing*.

- (2) Seleksi *Inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. seleksi portofolio;
 - b. ujian tertulis;
 - c. wawancara; dan/atau
 - d. karya tulis dan presentasi.
 - (3) Seleksi portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk PNS yang akan menduduki jabatan fungsional jenjang terampil, mahir, penyelia, ahli pertama, dan ahli muda.
 - (4) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lulus melalui seleksi portofolio, PNS yang akan menduduki jabatan fungsional jenjang terampil, mahir, penyelia, ahli pertama, dan ahli muda harus mengikuti Seleksi *Inpassing* ujian tertulis.
 - (5) Ujian tertulis, wawancara, karya tulis dan presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan untuk PNS yang akan menduduki jabatan fungsional jenjang ahli madya.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Seleksi portofolio Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dan/atau Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara dilaksanakan dalam rangka verifikasi dan validasi atas sertifikat pendidikan dan pelatihan yang menunjukkan kompetensi teknis bidang perbendaharaan negara dan hasil uji kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai jenjang dalam jabatan.
 - (2) Seleksi portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pokja *Inpassing*.
 - (3) Hasil seleksi portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua Pokja *Inpassing*.
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Ujian tertulis Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dilaksanakan untuk menilai pengetahuan dan keterampilan teknis di bidang pembinaan/bimbingan teknis perbendaharaan negara serta kompetensi manajerial dan/atau kompetensi sosial kultural.

- (2) Ujian tertulis Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara dilaksanakan untuk menilai pengetahuan dan keahlian teknis serta analisis di bidang perbendaharaan negara, kompetensi manajerial dan/atau kompetensi sosial kultural.
 - (3) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun paling kurang dalam bentuk:
 - a. pilihan ganda; dan/atau
 - b. bentuk lain yang ditetapkan oleh Pokja *Inpassing*.
 - (4) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
 - (5) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pokja *Inpassing*.
 - (6) Nilai ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam skala 0-100 untuk kompetensi teknis dan skala level profisiensi untuk kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai jenjang dalam jabatan.
 - (7) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan secara *online*.
 - (8) Hasil seleksi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh ketua Pokja *Inpassing*.
5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 15
- (1) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (8), Pasal 13 ayat (7), dan/atau Pasal 14 ayat (8), Pokja *Inpassing* menyusun penilaian akhir Seleksi *Inpassing* yang terdiri atas:
 - a. hasil Seleksi *Inpassing* Pembina Teknis Perbendaharaan Negara jenjang terampil, mahir, dan penyelia, serta Analis Perbendaharaan Negara jenjang ahli pertama dan ahli muda; dan/atau
 - b. hasil Seleksi *Inpassing* Analis Perbendaharaan Negara jenjang ahli madya.
 - (2) Atas hasil penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja *Inpassing* melalui Sekretariat Ditjen Perbendaharaan menyampaikan permintaan penerbitan rekomendasi pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan.
6. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf b serta ayat (4) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Berdasarkan permintaan penerbitan rekomendasi dari Sekretariat Ditjen Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Direktorat Sistem Perbendaharaan menerbitkan rekomendasi pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*.
 - (2) Rekomendasi pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Direktur Sistem Perbendaharaan untuk Pembina Teknis Perbendaharaan Negara jenjang terampil, mahir, dan penyelia, serta Analis Perbendaharaan Negara jenjang ahli pertama dan ahli muda sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf E Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2019 tentang Pedoman Seleksi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara; dan
 - b. Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk Analis Perbendaharaan Negara jenjang ahli madya sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diterima oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan.
 - (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan 6 April 2021.
 - (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang untuk dapat mengangkat Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dan/atau Analis Perbendaharaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2), memuat nilai angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing* sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
7. Ketentuan Lampiran I Huruf F diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 8. Ketentuan Lampiran III diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, rekomendasi pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui seleksi *inpassing* yang telah diterbitkan/ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2019 tentang Pedoman Seleksi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara masih berlaku sampai dengan 6 April 2021, dengan ketentuan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.
2. Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



ANDIN HADIYANTO 4

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER /PB/2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-25/PB/2019
TENTANG PEDOMAN SELEKSI PENYESUAIAN/*INPASSING*
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS
PERBENDAHARAAN NEGARA DAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

FORMAT REKOMENDASI PENYESUAIAN/*INPASSING* JENJANG AHLI MADYA

KOP SURAT

REKOMENDASI

PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

Nomor: /XXXX

Berdasarkan pelaksanaan Seleksi *Inpassing* Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara, dengan ini disampaikan rekomendasi bagi PNS yang telah lulus Seleksi *Inpassing* dan dapat disesuaikan/di-*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara jenjang ahli madya sebagai berikut:

No	Nama	Pangkat/ Gol. Ruang	Unit	Jenjang Jabatan	Angka Kredit
1					
2					
3					
dst...					

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Direktur Jenderal Perbendaharaan,

.....

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



[Handwritten signature]

ANDIN HADIYANTO 9

LAMPIRAN II
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
 NOMOR PER /PB/2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
 JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-25/PB/2019
 TENTANG PEDOMAN SELEKSI PENYESUAIAN/INPASSING
 JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS
 PERBENDAHARAAN NEGARA DAN JABATAN FUNGSIONAL
 ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

A. ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	II/a	SLTA/D.I	25	29	34	38	39
2	II/b	SLTA/D.I	40	43	47	52	57
		DII	40	44	48	53	58
3	II/c	SLTA/D.I	60	63	68	73	77
		DII	60	64	69	74	78
		SARJANA MUDA/D III	60	65	70	75	79
4	II/d	SLTA/D.I	80	83	87	92	97
		DII	80	84	88	93	98
		SARJANA MUDA/D III	80	85	89	94	99
5	III/a	SLTA/D.I	100	110	121	132	144
		DII	100	111	122	133	145
		SARJANA MUDA/D III	100	112	123	134	146
6	III/b	SLTA/D.I	150	161	172	183	195
		DII	150	162	173	184	196
		SARJANA MUDA/D III	150	163	174	185	197
7	III/c	SLTA/D.I	200	221	244	268	290
		DII	200	222	245	269	291
		SARJANA MUDA/D III	200	223	246	270	292
8	III/d	SLTA/D.I/DII/SARJANA MUDA /D III	300	300	300	300	300

B. ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	III/a	SARJANA / D IV	100	106	118	130	142
2	III/b	SARJANA / D IV	150	154	165	178	190
		MAGISTER (S.2)	150	155	168	181	195
3	III/c	SARJANA / D IV	200	214	237	261	285
		MAGISTER (S.2)	200	214	239	264	290
		DOKTOR (S-3)	200	216	241	268	294
4	III/d	SARJANA / D IV	300	309	332	356	380
		MAGISTER (S.2)	300	310	334	359	385
		DOKTOR (S-3)	300	311	336	363	390
5	IV/a	SARJANA / D IV	400	415	450	486	522
		MAGISTER (S.2)	400	416	453	490	527
		DOKTOR (S-3)	400	418	456	494	532
6	IV/b	SARJANA / D IV	550	558	593	629	665
		MAGISTER (S.2)	550	559	595	632	670
		DOKTOR (S-3)	550	560	598	636	674
7	IV/c	SARJANA / D IV	700	710	731	765	798
		MAGISTER (S.2)	700	711	733	768	803
		DOKTOR (S-3)	700	712	735	771	807
8	IV/d	SARJANA / D IV	850	855	902	948	988
		MAGISTER (S.2)	850	856	903	949	993
		DOKTOR (S-3)	850	857	904	950	997
9	IV/e	SARJANA S/D DOKTOR	1050	1050	1050	1050	1050

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



ANDIN HADIYANTO 4